



**PUTUSAN**  
**NOMOR 163-K/PM.II-08/AU/VIII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **GALIH PRIYAMBODO**  
Pangkat, NRP : Sertu / 41719710545748  
Jabatan : Ba Pembekalan TB Subsikal Sihar Skadron 31  
Wing Udara 1  
Kesatuan : Lanud Halim Perdanakusuma  
Tempat tanggal lahir : Tangerang, 19 Oktober 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat Tempat tinggal : Jl. Mess Peltu Suhartono Komplek Rajawali Lanud  
Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Komandan Skadron Udara 31 selaku Ankum Nomor Kep/18/II/2024 tanggal 28 Februari 2024, selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024.
2. Kemudian diperpanjang oleh Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/40/III/2024 tanggal 20 Maret 2024.
3. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari Penahanan pada tanggal 19 April 2024 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera Nomor Kep/51/IV/2024 tanggal 19 April 2024.

**PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;**

**Membaca**, berkas perkara dari Satpom Lanud Halim Perdanakusuma Nomor POM-401/A/IDIK-9/IV/2024/HLM tanggal 30 April 2024.

**Memperhatikan :**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma selaku Papera Nomor Kep/128/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/73/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta

*Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 163-K/PM.II-08/AU/VIII/2024*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor TAP/163/PM.II-08/AU/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024;

4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/163/PM.II-08/AU/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/163/PM.II-08/AU/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar :**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/73/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

**Memperhatikan :**

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang dimohonkan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer, dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.
  - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat:
    - 2 (dua) lembar daftar absensi personel Skadron Udara 31 Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma Flight D sejak bulan Januari sampai dengan bulan Pebruari 2024.Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon hukuman yang ringan-ringannya.
3. Tanggapan Oditur Militer atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menerangkan tetap pada tuntutan yang sudah disampaikan sebelumnya.

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 163-K/PM.II-08/AU/VIII/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang,** Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan dalam perkara ini akan dihadapi sendiri.

**Menimbang,** bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal Tiga puluh bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat atau setidaknya tidaknya dalam bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat atau setidaknya tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh empat sampai dengan tanggal Dua puluh tujuh bulan Pebruari tahun Dua ribu dua puluh empat atau setidaknya tidaknya dalam bulan Pebruari tahun Dua ribu dua puluh empat atau setidaknya tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh empat di Skadron 31 Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa (Galih Priyambodo) menjadi anggota TNI AU melalui Semaba PK Angkatan 41 di Skadik 403 Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa mengikuti beberapa Pendidikan yang akhirnya pada bulan Oktober 2018 Terdakwa ditugaskan di Skadron Udara 31 Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma sampai dengan saat ini berpangkat Sertu NRP 41719710545748 Jabatan Ba Pembekalan TB Subsikal Sihar Skadron 31 Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma.
- b. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2024 Terdakwa meninggalkan satuan Skadron 31 Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
- c. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak memberitahu keberadannya dan tidak pernah menghubungi pihak satuan baik melalui surat maupun telephone.
- d. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komanda satuan atau pejabat lain yang berwenang adalah Terdakwa sudah tidak tahan atau tidak bisa lagi mengikuti kegiatan di kantor Skadron Udara 31 Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma dan Terdakwa berkeinginan bebas atau tidak terikat kembali dengan kegiatan di TNI AU.
- e. Bahwa upaya kesatuan mencari Terdakwa adalah mencari Terdakwa di Mess Peltu Suhartono Lanud Halim Perdanakusuma dan rumah orang tuanya di Komplek Dirgantara Lanud halim Perdanakusuma selalu tidak ada.

*Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 163-K/PM.II-08/AU/VIII/2024*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024 Terdakwa kembali ke kesatuan Skadron Udara 31 Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma dengan cara ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Selatan saat sedang melakukan percobaan pencurian dan setelah Terdakwa ditangkap Terdakwa diserahkan oleh Polres Metro Jakarta Selatan kepada Satpom Lanud Halim Perdanakusuma sesuai, kemudian pada saat di Satpom Terdakwa diperiksa dan dilaporkan dengan Laporan Polisi POM-405/A/IDIK-10/II/2024/HLM tanggal 5 Februari 2024 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

g. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024 atau selama 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

h. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi*/ keberatan.

**Menimbang**, bahwa para Saksi atas nama Lettu Pnb Adam Taruna K, S.Tr. (Han) dan Letda Kal Dhimas Aditya A, S.Tr. (Han) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan sehingga Oditur Militer tidak sanggup menghadirkan para Saksi tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Oleh karena pertimbangan percepatan penyelesaian perkara serta atas persetujuan Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer, maka Majelis Hakim menilai keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dapat dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan sebagai berikut:

**Menimbang**, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 163-K/PM.II-08/AU/VIII/2024

**Saksi-1:**

Nama lengkap : **ADAM TARUNA K, S.TR. (HAN)**  
Pangkat, NRP : Lettu Pnb, 11719406546544  
Jabatan : Kaurdispatch Skadron Udara 31 Wing Udara 1  
Kesatuan : Lanud Halim Perdanakusuma  
Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 27 Juni 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Ngatimun G16 Komplek Galaxi Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Sertu Galih Priyanbodo) sekira bulan Juni 2019 saat Saksi berdinan di Skadron Udara 31 Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 30 Januari 2024 Terdakwa meninggalkan satuan Skadron Udara 31 Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang dari absensi personel Flight D Skadron Udara 31 Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma yang selalu tanpa keterangan (TK) saat apel pagi dan apel siang.
5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak memberitahu keberadaannya dan tidak pernah menghubungi pihak satuan.
6. Bahwa upaya kesatuan mencari Terdakwa adalah mencari Terdakwa di Mess Peltu Suhartono Lanud Halim Perdanakusuma dan rumah orang tuanya di Komplek Dirgantara Lanud halim Perdanakusuma selalu tidak ada.
7. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang tidak membawa barang inventaris satuan.
8. Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2024 Terdakwa kembali ke kesatuan Skadron Udara 31 Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma dengan cara ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Selatan saat sedang melakukan pencurian dan setelah Terdakwa ditangkap Terdakwa diserahkan oleh Polres Metro Jakart selatan kepada Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.
9. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang kesatuan tidak dalam keadaan

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 163-K/PM.II-08/AU/VIII/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siaga atau dipersiapkan dalam melaksanakan tugas operasi/latihan.

10. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komanda satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 30 Januari 2024 dan ditangkap pada tanggal 27 Pebruari 2024, sehingga Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin selama 29 (dua puluh sembilan) hari.

11. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang adalah dikarenakan Terdakwa sering bermain judi online dan terlilit hutang kepada anggota Skadron Udara 31 Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma.

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, tugas yang menjadi tanggung jawabnya dikerjakan oleh anggota lainnya.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi-2 :**

Nama lengkap : **DHIMAS ADITYA A, S.TR. (HAN)**  
Pangkat, NRP : Letda Kal, 3123102000557358  
Jabatan : Ps Ka TB Subsikal Sihar Skadron Udara 31 Wing Udara 1  
Kesatuan : Lanud Halim Perdanakusuma  
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 25 Pebruari 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mess Manuhua 2 Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Sertu Galih Priyambodo) sekira bulan September 2023 saat Saksi berdinas di Lanud Halim Perdanakusuma akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 30 Januari 2024 Terdakwa meninggalkan satuan Skadron Udara 31 Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma.
3. Bahwa Terdakwa meniggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang dari Urdal Skadron Udara 31 Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma.
5. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak memberitahu keberadannya dan

*Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 163-K/PM.II-08/AU/VIII/2024*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah menghubungi pihak satuan.

6. Bahwa upaya kesatuan mencari Terdakwa adalah pihak kesatuan melakukan pencarian Terdakwa di wilayah sekitar Jakarta.

7. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

8. Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2024 Saksi mendapat informasi dari Kaurdal Skadron Udara 31 Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma bahwa Terdakwa telah ditangkap saat melakukan pencurian dan saat ini sudah diamankan di Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.

9. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang kesatuan tidak dalam keadaan siaga atau dipersiapkan dalam melaksanakan tugas operasi/latihan.

10. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komanda satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 30 Januari 2024 dan ditangkap pada tanggal 27 Pebruari 2024, sehingga Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin selama 29 (dua puluh sembilan) hari.

11. Bahwa latarbelakang Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang adalah dikarenakan Terdakwa takut terhadap hukuman yang akan diberikan oleh Satuannya.

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, tugas yang menjadi tanggung jawabnya dikerjakan oleh anggota lainnya.

Bahwa atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AU melalui Semaba PK Angkatan 41 di Skadik 403 Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa mengikuti beberpa Pendidikan yang akhirnya pada bulan Oktober 2018 Terdakwa ditugaskan di Skadron Udara 31 Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma sampai dengan saat ini berpangkat Sertu NRP 41719710545748 Jabatan Ba Pembekalan TB Subsikal Sihar Skadron 31 Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma.

2. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2024 Terdakwa meninggalkan satuan Skadron 31 Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma.

3. Bahwa Terdakwa meniggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

*Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 163-K/PM.II-08/AU/VIII/2024*





4. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, pada tanggal 30 Januari 2024 sampai tanggal 5 Pebruari 2024 Terdakwa tidur di SPBU dan Mushola di daerah Cibubur Jakarta Timur.
5. Bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2024 Terdakwa memesan kamar untuk 2 (dua) jam di Hotel Lily's Room di Apartement Cibubur, selanjutnya masih pada tanggal 6 Pebruari 2024 Terdakwa pergi ke daerah Depok dan selama di daerah Depok Terdakwa sering tidur di Apartement, SPBU dan Musholah sampai tanggal 26 Pebruari 2024.
6. Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2024 sekira pukul 05.45 WIB Terdakwa pergi ke daerah Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan tiba di Mushola Nurul Hidayah Jl. Kemandoran VIII Rt.008/011 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan saat di Musholah tersebut Terdakwa melakukan ibadah, selanjutnya sekira pukul 20.29 WIB saat situasi Mushola sedang sepi Terdakwa membuka secara paksa kotak amal Mushola tersebut akan tetapi tidak bisa, kemudian Terdakwa langsung tidur di dalam Mushola tersebut selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dibangunkan oleh warga dan bertanya tentang percobaan pencurian yang Terdakwa lakukan, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan dan akhirnya diserahkan ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.
7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak memberitahu keberadaannya dan tidak pernah menghubungi pihak satuan.
8. Bahwa saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang, Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vino warna Hitam dan Merah milik Serda Ari Padana anggota Skadron Udara 31 Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma yang Terdakwa pinjam, akan tetapi setelah tertangkap Terdakwa baru mengetahui bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan ternyata milik Danlanud Roesmin Nurjadi Pekanbaru dan sepeda motor tersebut telah Terdakwa kembalikan.
9. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Skadron Udara 31 Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma dengan cara ditangkap pada tanggal 27 Pebruari 2024 oleh Polres Metro Jakarta Selatan dan kemudian Terdakwa diserahkan ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.
10. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang kesatuan tidak dalam keadaan siaga atau dipersiapkan dalam melaksanakan tugas operasi/latihan.
11. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komanda satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 30 Januari 2024 dan ditangkap pada tanggal 27 Pebruari 2024 sehingga Terdakwa telah melakukan

*Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 163-K/PM.II-08/AU/VIII/2024*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ketidakhadiran tanpa ijin selama 29 (dua puluh sembilan) hari.

12. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komanda satuan atau pejabat lain yang berwenang adalah Terdakwa banyak hutang kepada anggota lain karena Terdakwa suka bermain judi online.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui bagaimana prosedur perijinan untuk meninggalkan satuan, namun Terdakwa tidak melaksanakannya.

14. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta akan menjadi prajurit TNI AU yang lebih baik lagi.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat:

- 2 (dua) lembar daftar absensi personel Skadron Udara 31 Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma Flight D sejak bulan Januari sampai dengan bulan Pebruari 2024.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar daftar absensi personel Skadron Udara 31 Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma Flight D sejak bulan Januari sampai dengan bulan Pebruari 2024, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut merupakan daftar absensi ketidakhadiran Terdakwa di Satuan selama 29 hari tanpa keterangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa seluruh barang bukti berupa surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Oditur Militer, di persidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AU melalui Semaba PK Angkatan 41 di Skadik 403 Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa mengikuti beberapa Pendidikan yang akhirnya pada bulan Oktober 2018 Terdakwa ditugaskan di Skadron Udara 31 Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma sampai dengan saat ini berpangkat Sertu NRP 41719710545748 Jabatan Ba Pembekalan TB Subsikal Sihar Skadron 31 Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma.
2. Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2024 Terdakwa meninggalkan satuan Skadron 31 Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, pada tanggal 30 Januari

*Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 163-K/PM.II-08/AU/VIII/2024*



2024 sampai tanggal 5 Pebruari 2024 Terdakwa tidur di SPBU dan Mushola di daerah Cibubur Jakarta Timur.

4. Bahwa benar pada tanggal 6 Pebruari 2024 Terdakwa memesan kamar untuk 2 (dua) jam di Hotel Lily's Room di Apartement Cibubur, selanjutnya masih pada tanggal 6 Pebruari 2024 Terdakwa pergi ke daerah Depok dan selama di daerah Depok Terdakwa sering tidur di Apartement, SPBU dan Musholah sampai tanggal 26 Pebruari 2024.

5. Bahwa benar pada tanggal 27 Pebruari 2024 sekira pukul 05.45 WIB Terdakwa pergi ke daerah Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan tiba di Mushola Nurul Hidayah Jl. Kemandoran VIII Rt.008/011 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan saat di Musholah tersebut Terdakwa melakukan ibadah, selanjutnya sekira pukul 20.29 WIB saat situasi Mushola sedang sepi Terdakwa membuka secara paksa kotak amal Mushola tersebut akan tetapi tidak bisa, kemudian Terdakwa langsung tidur di dalam Mushola tersebut selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dibangunkan oleh warga dan bertanya tentang percobaan pencurian yang Terdakwa lakukan, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan dan akhirnya diserahkan ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.

6. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak memberitahu keberadaannya dan tidak pernah menghubungi pihak satuan.

7. Bahwa benar saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang, Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vino warna Hitam dan Merah milik Serda Ari Padana anggota Skadron Udara 31 Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma yang Terdakwa pinjam, akan tetapi setelah tertangkap Terdakwa baru mengetahui bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan ternyata milik Danlanud Roesmin Nurjadi Pekanbaru dan sepeda motor tersebut telah Terdakwa kembalikan.

8. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan Skadron Udara 31 Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma dengan cara ditangkap pada tanggal 27 Pebruari 2024 oleh Polres Metro Jakarta Selatan dan kemudian Terdakwa diserahkan ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.

9. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang kesatuan tidak dalam keadaan siaga atau dipersiapkan dalam melaksanakan tugas operasi/latihan.

10. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komanda satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 30 Januari 2024 dan ditangkap pada tanggal 27 Pebruari 2024 sehingga Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin selama 29 (dua puluh sembilan) hari.

*Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 163-K/PM.II-08/AU/VIII/2024*



11. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komanda satuan atau pejabat lain yang berwenang adalah Terdakwa banyak hutang kepada anggota lain karena Terdakwa suka bermain judi online.
12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bagaimana prosedur perijinan untuk meninggalkan satuan, namun Terdakwa tidak melaksanakannya.
13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, tugas yang menjadi tanggung jawabnya dikerjakan oleh anggota lainnya.

**Menimbang,** Bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang,** Bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang,** Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal maka Majelis Hakim akan membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

**Menimbang,** bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yg disusun secara tunggal yaitu Pasal 86 Ke-1 KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Militer”.

Unsur Kedua : “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin”.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Unsur Keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

**Menimbang,** Bahwa mengenai Unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

**Unsur Kesatu : “Militer”**

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang wajib berada dalam ikatan dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima TNI.

Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Pangkat, NRP. Jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan

*Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 163-K/PM.II-08/AU/VIII/2024*



dinas memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa benar untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain Bahwa benar pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

**Menimbang,** bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AU melalui Semaba PK Angkatan 41 di Skadik 403 Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa mengikuti beberapa Pendidikan yang akhirnya pada bulan Oktober 2018 Terdakwa ditugaskan di Skadron Udara 31 Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma sampai dengan saat ini berpangkat Sertu NRP 41719710545748 Jabatan Ba Pembekalan TB Subsikal Sihar Skadron 31 Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma selaku Papera Nomor Kep/128/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AU, berpangkat Sertu NRP 41719710545748, Satuan Lanud Halim Perdanakusuma yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II-08 Jakarta.
3. Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Sertu, dan sesuai keterangan para Saksi dan Terdakwa masih berdinas sebagai prajurit militer dan juga sampai dengan sekarang Terdakwa masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI.
4. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Bahwa dari uraian tersebut terungkap Terdakwa sampai dengan saat ini masih merupakan prajurit TNI AU aktif dengan pangkat Sertu NRP 41719710545748 dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

*Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 163-K/PM.II-08/AU/VIII/2024*



**Unsur Kedua : “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”,**  
Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja atau kesengajaan” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Unsur “dengan sengaja” disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang, yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud “tidak hadir” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah Kesatuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud “tanpa izin” artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur perijinan yang sah.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2024 Terdakwa meninggalkan satuan Skadron 31 Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
2. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, pada tanggal 30 Januari 2024 sampai tanggal 5 Pebruari 2024 Terdakwa tidur di SPBU dan Mushola di daerah Cibubur Jakarta Timur.
3. Bahwa benar pada tanggal 6 Pebruari 2024 Terdakwa memesan kamar untuk 2 (dua) jam di Hotel Lily's Room di Apartement Cibubur, selanjutnya masih pada tanggal 6 Pebruari 2024 Terdakwa pergi ke daerah Depok dan selama di daerah Depok Terdakwa sering tidur di Apartement, SPBU dan Musholah sampai tanggal 26 Pebruari 2024.
4. Bahwa benar pada tanggal 27 Pebruari 2024 sekira pukul 05.45 WIB Terdakwa pergi ke daerah Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan tiba di Mushola Nurul Hidayah

*Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 163-K/PM.II-08/AU/VIII/2024*



Jl. Kemandoran VIII Rt.008/011 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan saat di Musholah tersebut Terdakwa melakukan ibadah, selanjutnya sekira pukul 20.29 WIB saat situasi Mushola sedang sepi Terdakwa membuka secara paksa kotak amal Mushola tersebut akan tetapi tidak bisa, kemudian Terdakwa langsung tidur di dalam Mushola tersebut selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dibangunkan oleh warga dan bertanya tentang percobaan pencurian yang Terdakwa lakukan, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan dan akhirnya diserahkan ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.

5. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak memberitahu keberadaannya dan tidak pernah menghubungi pihak satuan.

6. Bahwa benar saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang, Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vino warna Hitam dan Merah milik Serda Ari Padana anggota Skadron Udara 31 Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma yang Terdakwa pinjam, akan tetapi setelah tertangkap Terdakwa baru mengetahui bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan ternyata milik Danlanud Roesmin Nurjadi Pekanbaru dan sepeda motor tersebut telah Terdakwa kembalikan.

7. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan Skadron Udara 31 Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma dengan cara ditangkap pada tanggal 27 Pebruari 2024 oleh Polres Metro Jakarta Selatan dan kemudian Terdakwa diserahkan ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.

8. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang kesatuan tidak dalam keadaan siaga atau dipersiapkan dalam melaksanakan tugas operasi/latihan.

9. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komanda satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 30 Januari 2024 dan ditangkap pada tanggal 27 Pebruari 2024 sehingga Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin selama 29 (dua puluh sembilan) hari.

10. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komanda satuan atau pejabat lain yang berwenang adalah Terdakwa banyak hutang kepada anggota lain karena Terdakwa suka bermain judi online.

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bagaimana prosedur perijinan untuk meninggalkan satuan, namun Terdakwa tidak melaksanakannya.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AU telah mengetahui prosedur perijinan meninggalkan kesatuan namun Terdakwa tidak melaksanakannya sehingga perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang merupakan bentuk kesengajaan sebagai tujuan.

*Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 163-K/PM.II-08/AU/VIII/2024*





Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Ketiga “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang denagn diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 30 Januari 2024 dan ditangkap pada tanggal 27 Februari 2024 sehingga Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin selama 29 (dua puluh sembilan) hari.
2. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang kesatuan tidak dalam keadaan siaga atau dipersiapkan dalam melaksanakan tugas operasi/latihan.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 30 Januari 2024 dan ditangkap pada tanggal 27 Februari 2024 kesatuan tidak dalam keadaan siaga atau dipersiapkan dalam melaksanakan tugas operasi/latihan.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa melakukan ketidakhadiran minimal satu hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut minimal satu hari dan tidak lebih dari waktu tiga puluh hari.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komanda satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 30 Januari 2024 dan ditangkap pada tanggal 27 Februari 2024 sehingga Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin selama 29 (dua puluh sembilan) hari.

*Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 163-K/PM.II-08/AU/VIII/2024*





2. Bahwa benar waktu selama kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari serta hal tersebut sudah menjadi pengetahuan umum.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

**Menimbang**, oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer, oleh karena Majelis Hakim telah membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini dan berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterima.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang diajukan di dalam persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa selama selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat

*Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 163-K/PM.II-08/AU/VIII/2024*



dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadikannya perkara ini adalah karena Terdakwa mempunyai hutang kepada rekan kerjanya akibat ulah Terdakwa yang mempunyai hobi bermain judi online sehingga Terdakwa menjadi malu dan memutuskan untuk meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya atau pejabat lainnya yang berwenang.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Bintara Pembekalan TB Subsikal Sihar Skadron 31 Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma dikerjakan oleh personil lain yang tentunya sudah memiliki tugas dan tanggung jawab sendiri, sehingga dengan demikian atas perbuatan Terdakwa dapat menjadikan terhambatnya tugas pokok Satuan dan merusak pembinaan disiplin di satuannya.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

**Keadaan yang Memberatkan :**

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin di satuannya.
2. Terdakwa kembali ke satuan dengan cara ditangkap.

**Keadaan yang meringankan :**

1. Terdakwa belum pernah dipidana dan dihukum disiplin sebelumnya
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan menjadi Prajurit TNI AU yang lebih baik lagi.

**Menimbang**, bahwa terhadap Tuntutan pidana oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah meneliti dan mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan yang dan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena dengan pidana tersebut diharapkan dapat mendidik Terdakwa

*Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 163-K/PM.II-08/AU/VIII/2024*



kembali menjadi prajurit yang baik dan dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus juga sebagai upaya pembinaan bagi prajurit lainnya agar tidak mengikuti atau mencontoh perbuatan yang telah Terdakwa lakukan. Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah sangat menyesali perbuatannya dan secara kesatria telah mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan tersebut perlu diperingan sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan demikian permohonan Terdakwa terkait dengan pемidanaannya dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu:

- 2 (dua) lembar daftar absensi personel Skadron Udara 31 Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma Flight D sejak bulan Januari sampai dengan bulan Pebruari 2024.

Bahwa barang bukti surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara

**Mengingat**, Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Galih Priyambodo**, Sertu, NRP 41719710545748 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa ditahan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat:

- 2 (dua) lembar daftar absensi personel Skadron Udara 31 Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma Flight D sejak bulan Januari sampai dengan

*Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 163-K/PM.II-08/AU/VIII/2024*



bulan Pebruari 2024.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18897/P selaku Hakim Ketua Majelis, serta Aulisa Dandel, S.H., Mayor Kum NRP 533192 dan M. Zainal Abidin, S.H., Mayor Laut (H) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Purwadi Joko Santoso, S.H., Letkol Chk NRP 636561, Panitera Pengganti Mediana Harini Pelda Pdk/W NRP 100876, di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Aulisa Dandel, S.H.  
Mayor Kum NRP 533192

Awan Karunia Sanjaya., S.H., M.H.  
Mayor Laut (H) NRP 18897/P

Ttd

M. Zainal Abidin, S.H.  
Mayor Laut (H) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Ttd

Mediana Harini  
Pelda Pdk/W NRP 100876

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya  
Plh. Panitera

Cap/ttd

Willsa Suharyadi, S.H., M.H.  
Lettu Chk (K) NRP 21000150031081

/AU/VIII/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)